



PUTUSAN

Nomor 1942 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. N a m a : MUHAMAD YASIN TOHA Alias YASIN;
Tempat lahir : Desa Kebonsari, Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/30 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sementara: Puri Wood, Padang Galak, Kecamatan Denpasar Timur, Kodya Denpasar;
Tetap: Dusun Sari Rejo Rt. 25 Rw. 04, Desa Kebon Sari, Kecamatan Sumber Suko, Kabupaten Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
2. N a m a : EKO ANGGARA;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/2 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sementara: Jalan Hayam Wuruk H. 18, Dusun Klandis, Desa Sumerta Kauh, Denpasar;
Tetap: Dusun Tawing Karang, Desa Tawing, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa pernah berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 2 Maret 2011;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2011 sampai dengan tanggal 11 April 2011;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1942 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri ke-2 sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 8 Juni 2011;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan tanggal 28 Juni 2011;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2011 sampai dengan tanggal 28 Juli 2011;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011;
- 9 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011;
- 10 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa:

Bahwa mereka Terdakwa I Muhamad Yasin Toha Alias Yasin dan Terdakwa II Eko Anggara bersama-sama dengan Valensius Siku Teru (diperiksa dalam berkas terpisah), Sutia Aji (diperiksa dalam berkas terpisah), Eno Suyatno Alias Enok (diperiksa dalam berkas terpisah), Endro Widio Seno (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Nopember 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di sekitar areal SPBU jalan Simpang Kampus Unud, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil suatu barang berupa uang tunai sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta Rupiah) milik SPBU Kampus Unud Jimbaran, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek Nokia type 3110 warna hitam milik saksi korban I Wayan Sudarsana, 1 (satu) buah HP merek Nexian warna hitam milik saksi korban I Made Suandi serta uang tunai sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) milik saksi korban Tibu Bin Bantol, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa I Muhamad Yasin Toha Alias Yasin dan Terdakwa II Eko Anggara bersama-sama dengan Valensius Siku Teru (diperiksa dalam berkas terpisah), Sutia Aji (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), Eno Suyatno Alias Enok (diperiksa) dalam berkas perkara terpisah), Endro Widio Seno (diperiksa dalam berkas terpisah) mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang berharga dari dalam SPBU Kampus Unud Jimbaran. Untuk mewujudkan niatnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Valensius Siku Teru, Sutia Aji, Eno Suyatno Alias Enok serta Endri Widio Seno berangkat menuju ke SPBU Kampus Unud Jimbaran dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Valensius Siku Teru, Sutia Aji, Eno Suyatno Alias Enok serta Endri Widio Seno tiba di SPBU Kampus Unud Jimbaran. Sesampainya di tempat tersebut, mereka memarkir kendaraan yang ditumpangnya di sebelah kiri pintu masuk SPBU Kampus Unud Jimbaran sambil mengamati keadaan di sekitar SPBU. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Valensius Siku Teru, Sutia Aji, Eno Suyatno Alias Enok serta Endri Widio Seno mengamati keadaan di sekitar SPBU, mereka melihat di sebelah selatan SPBU terparkir sebuah truk warna kuning No.Pol. T 9017 TA, di mana pengemudinya sedang tidur di dalam truk sedangkan keneknya tidur di atas truk. Melihat hal tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Valensius Siku Teru, Sutia Aji, Eno Suyatno Alias Enok serta Endri Widio Seno kemudian memutuskan melumpuhkan kedua orang dimaksud sebelum masuk ke dalam SPBU dengan cara: pertama-tama Terdakwa I mendekati kenek truk yang tidak lain adalah saksi Nana Bin Maman dan kemudian langsung menodongkan golok ke arah leher saksi Nana Bin Maman sehingga saksi Nana Bin Maman ketakutan dan mau mengikuti kemauan Terdakwa I untuk turun dari atas truk. Setelah saksi Nana Bin Maman turun dari atas truk, selanjutnya saksi Nana Bin Maman langsung dipegang dan dibawa menuju ke dekat bak sampah oleh Endro Widiyo Seno, Valensius Siku Teru dan Terdakwa II Eko Anggara, sementara Terdakwa I bersama-sama Eno Suryatno Alias Enok menuju ke tempat sopir truk yang sedang tidur yang tidak lain adalah

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1942 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Tibi Bin Bantol. Oleh Terdakwa I, saksi korban Tibi Bin Bantol langsung dibangunkan dan ditodong dengan menggunakan sebuah golok dari arah pintu truk sebelah kanan Eno Suryatno Alias Enok menodong saksi korban Tibi Bin Bantol dengan menggunakan sepucuk pistol. Ditodong demikian, saksi korban Tibi Bin Bantol menjadi ketakutan dan lalu mau mengikuti keinginan Terdakwa I dan juga keinginan Eno Suyatno Alias Enok untuk digiring menuju ke tempat bak sampah. Bahwa kemudian di tempat tersebut saksi korban Tibi Bin Bantol dan saksi Nana Bin Maman diikat tangan dan kakinya serta mulut dan matanya dilakban oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Valensius Siku Teru, Sutia Aji, Eno Suryatno Alias Enok serta Endro Widio Seno, namun sebelum diikat, saksi korban Tibi Bin Bantol sempat melakukan perlawanan sehingga kemudian dipukul sebanyak 1 (satu) kali oleh Eno Suryatno Alias Enok dengan tangan mengepal mengenai bibir saksi korban Tibi Bin Bantol;

- Bahwa setelah berhasil melumpuhkan saksi korban Tibi Bin Bantol dan saksi Nana Bin Maman selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Valensius Siku Teru, Sutia Aji, Eno Suryatno Alias Enok serta Endro Widio Seno mengambil uang milik saksi korban Tibi Bin Bantol sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dari dalam dompet milik saksi korban Tibi Bin Bantol;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Valensius Siku Teru, Sutia Aji, Eno Suryatno Alias Enok serta Endro Widio Seno pergi menuju ke kantor yang ada di dalam areal SPBU, di tempat tersebut mereka melihat 2 (dua) orang penjaga SPBU yang tidak lain adalah saksi korban I WAYAN SUDARSANA dan saksi korban I MADE SUANDI sedang tertidur di lantai kantor SPBU. Melihat hal tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Valensius Siku Teru, Sutia Aji, Eno Suryatno Alias Enok serta Endro Widio Seno secara bersamaan langsung mendekati kedua orang tersebut. Bahwa kemudian saksi korban I Wayan Sudarsana dan saksi korban I Made Suandi ditodong dengan menggunakan pistol oleh Sutia Aji dan juga oleh Eno Suyatno Alias Enok serta di saat yang bersamaan Valensius Siku Teru menodong kedua penjaga SPBU tersebut dengan menggunakan golok;
- Bahwa menyadari hal tersebut saksi korban I Wayan Sudarsana dan saksi korban I Made Suandi menjadi ketakutan dan juga pasrah ketika Terdakwa I dan Terdakwa II mengikat tangan dan kakinya serta melakban mulut dan matanya;



- Bahwa kemudian setelah melumpuhkan saksi korban I Wayan Sudarsana dan Saksi korban I Made Suandi, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Valensius Siku Teru, Sutia Aji, Eno Suryatno Alias Enok serta Endro Widio Seno mengambil 1 (satu) buah HP merek Nexian milik saksi korban I Made Suandi dan juga mengambil uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) serta 1 (satu) buah HP merek Nokia type 3110 milik saksi korban I Wayan Sudarsana, dan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Valensius Siku Teru, Sutia Aji, Eno Suryatno Alias Enok serta Endro Widio Seno masuk menuju tempat penyimpanan brankas yang berada di ruang tengah. Di tempat tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Valensius Siku Teru, Sutia Aji, Eno Suryatno Alias Enok serta Endro Widio Seno mengambil uang tunai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) dari dalam laci filling cabinet serta kemudian dengan cara bergiliran berusaha membuka brankas dengan menggunakan alat berupa linggis, golok serta gergaji, namun karena brankas tetap tidak dapat dibuka maka selanjutnya diputuskan untuk membawa pergi brankas yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta Rupiah) tersebut menuju ke dalam mobil, untuk itu valensius siku kemudian menuju ke tempat parkir mobil Toyota Kijang dan lalu mengendarainya masuk ke dalam SPBU menuju ke dekat kantor SPBU. Setelah mobil Toyota Kijang berada di dekat kantor SPBU selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Valensius Siku Teru, Sutia Aji, Eno Suryatno Alias Enok serta Endro Widio Seno secara bersama-sama mengangkat brankas tersebut menuju ke dalam mobil Toyota Kijang;
- Bahwa setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Valensius Siku Teru, Sutia Aji, Eno Suryatno Alias Enok serta Endro Widio Seno berhasil memindahkan brankas ke dalam mobil Toyota Kijang selanjutnya mereka pergi meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 8 Desember 2011 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD YASIN TOHA Alias YASIN dan Terdakwa II EKO ANGGARA bersama-sama dengan Valensius Siku Teru (diperiksa dalam berkas terpisah), Sutia Aji (diperiksa dalam berkas terpisah), Eno Suryatno Alias Enok (diperiksa dalam berkas terpisah), Endro Widio Seno

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1942 K/PID/2012



(diperiksa dalam berkas terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMAD YASIN TOHA Alias YASIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa II EKO ANGGARA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) potong robekan kain handuk warna merah muda;
- 9 (sembilan) potong robekan kaos singlet warna putih;
- 9 (sembilan) potong robekan kaos warna kuning (satu) potongan robekan paling besar berisi tulisan SETIA MAKMUR EXCLUSIVE MUDA;
- 16 (enam belas) potong lakban warna coklat yang sudah terpakai;
- 3 (tiga) potong tali sepatu warna hitam;
- 1 (satu) potong robekan kain warna putih kombinasi putih (tergulung);
- 1 (satu) potong robekan kain warna warni (tergulung);
- 1 (satu) potong robekan kain warna putih kombinasi merah dan kuning (tergulung);
- 2 (dua) potong robekan kain warna biru (tergulung);
- 1 (satu) potong robekan kain warna hitam (tergulung);
- 2 (dua) rol lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah rumah kunci dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah potongan linggis warna biru;
- 1 (satu) buah patahan besi yang diduga patahan parang;
- 1 (satu) buah gergaji besi gagang merah kombinasi biru;
- 1 (satu) buah kepala spion sepeda motor;
- 2 (dua) buah karpet warna cream;
- 4 (empat) buah pisau besar (blakas);
- Sebuah ban luar dan dalam sepeda motor merk Swalow ukuran 2.50-17;
- Sebuah celana jeans warna biru merk Bolton For ukuran 29;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah jaket kerudung merk Atscor warna biru dongker motif gambar warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah brangkas warna abu-abu dengan ukuran 62 cm x 51 cm x 47 cm dan 1 (satu) buah tutup brangkasnya;

Dikembalikan kepada SPBU Jimbaran;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type RM237 model 3110c warna hitam;

Dikembalikan kepada I Wayan Sudarsana;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam DK 2110 II No. Ka: MH1KEVA144K969335 No. Sin: KEVAE1965076, beserta kunci kontak dan kunci pengaman dan selemba STNK atas nama GEDE SUMERTA YADNYA, alamat Asrama Polisi Abiantimbul 29 Jl. Imam Bonjol Denpasar;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu Bambang Mujiono;

- 1 (satu) pucuk senjata api genggam Revolver Taurus Brazil kal. 38 SPC nomor seri XJ238637 (tanpa amunisi);

Dikembalikan kepada Brimob Polda Bali;

- 1 (satu) lembar nota warna kuning senilai Rp1.450.000,00 tertanggal 13 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar nota warna kuning senilai Rp792.000,00 tertanggal 23 Desember 2010;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 846/Pid.B/2011/PN.DPS., tanggal 21 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa I MUHAMAD YASIN TOHA Alias YASIN dan Terdakwa II EKO ANGGARA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- 3 Memerintahkan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- 4 Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1942 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) potong robekan kain handuk warna merah muda;
- 9 (sembilan) potong robekan kaos singlet warna putih;
- 9 (sembilan) potong robekan kaos warna kuning (satu) potongan robekan paling besar berisi tulisan SETIA MAKMUR EXLUSIVE MUDA;
- 16 (enam belas) potong lakban warna coklat yang sudah terpakai;
- 3 (tiga) potong tali sepatu warna hitam;
- 1 (satu) potong robekan kain warna putih kombinasi putih (tergulung);
- 1 (satu) potong robekan kain warna warni (tergulung);
- 1 (satu) potong robekan kain warna putih kombinasi merah dan kuning (tergulung);
- 2 (dua) potong robekan kain warna biru (tergulung);
- 1 (satu) potong robekan kain warna hitam (tergulung);
- 2 (dua) rol lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah rumah kunci dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah potongan linggis warna biru;
- 1 (satu) buah patahan besi yang diduga patahan parang;
- 1 (satu) buah gergaji besi gagang merah kombinasi;
- 1 (satu) buah spion sepeda motor;
- 2 (dua) buah karpet warna cream;
- 4 (empat) buah pisau besar (blakas);
- Sebuah ban luar dan dalam sepeda motor merk Swalow ukuran 2.75-17;
- Sebuah celana jeans warna biru merk Bolton For ukuran 29;
- Sebuah jaket kerudung merk Atscor warna biru dongker motif gambar warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah brangkas warna abu-abu ukuran 62 cm x 51 cm x 47 cm dan 1 (satu) buah tutup brangkasnya;

Dikembalikan kepada pemiliknya SPBU Unud Jimbaran;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type RM 237 model 3110c warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya I Wayan Sudarsana;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam DK 2011 II Noka. MH1KEVA144K969335 Nosin. KEVAE1965076 beserta kunci pengaman dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selembar STNK atas nama GEDE SUMERTA YADNYA, alamat Asrama Polisi Abian Timbul 29 Jl. Imam Bonjol Denpasar;

Dikembalikan kepada pemiliknya Bambang Mujiono;

- 1 (satu) pucuk senjata api genggam Revolver Taurus Brazil Kal. 38 SPC Nomor Seri XJ 238637 (tanpa amunisi);

Dikembalikan kepada Brimob Polda Bali;

- 1 (satu) lembar nota warna kuning senilai Rp1.485.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) tertanggal 13 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar nota warna kuning senilai Rp792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) tertanggal 13 Desember 2010;

Dilampirkan pada berkas perkara;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 846/Pid.B/2011/PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 9 Januari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Januari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dihadapan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2012 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1942 K/PID/2012



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara Indonesia diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan dibawahnya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebuah tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

1. Putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar) telah bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, karena dalam putusan tersebut tidak melakukan pertimbangan yang disusun secara ringkas, mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, yaitu tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dalam persidangan. Putusan yang demikian tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu putusan *Judex Facti* tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Sehubungan dengan hal ini, terdapat SEMA sebagai berikut:

- Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan pengadilan negeri/tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan



yang dikehendaki oleh undang-undang Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan, ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi oleh MA dalam putusan kasasi;

II. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian, yaitu telah keliru mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Pertimbangan *Judex Facti* yang menyimpulkan bahwa unsur mengambil tidak terbukti adalah tidak tepat sebab berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan yaitu saksi Tibi Bin Bantol di depan persidangan di bawah sumpah yang juga merupakan salah satu korban dari peristiwa tersebut secara jelas dan tegas antara lain menyatakan:
 - Bahwa kejadian perampokan tersebut terjadi berawal ketika saksi bersama Nana Bin Maman numpang untuk memarkir truk yang saksi kendarai di dalam area SPBU dan istirahat tidur di dalam truk tersebut;
 - Bahwa saksi masih dapat mengenali orang yang menodong saksi dengan senjata api (pistol) dari arah sebelah kanan dan menodong menggunakan golok dari sebelah kiri;
 - Bahwa saksi di persidangan setelah ditunjukkan pelaku Eno Suyatno Alias Eno dan pelaku Muhamad Yasin Toha, Hendro Widyono Seno, Vallensius Siku Teru dan Sdr Eko Anggara, saksi masih mengenali dengan baik bahwa Eno Suyatno Alias Eno yang saat kejadian menodong menggunakan pistol dari sebelah kanan saksi dan Terdakwa I Muhamad Yasin Toha Alias Yasin (yang pada saat kejadian berambut gondrong) yang menodong dengan golok dari sebelah kiri sedangkan pelaku yang lainnya saksi tidak mengenalinya;
 - Benar saksi mengenali Terdakwa I Muhammad Yasin Toha dan Eno Suyatno Alias Eno karena pada saat kejadian mereka tidak menggunakan penutup wajah dan keadaan di sekitar tempat kejadian terang karena ada lampu taman; Begitu pula keterangan saksi Hariyanto di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Berawal dari adanya laporan kasus perampokan di SPBU Unud pada tanggal 13 Nopember 2010 jam 03.00 WITA. Dari perampokan tersebut diketahui barang-barang yang hilang dari TKP adalah brangkas, HP Nexian milik Suandi dan HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia 3110 milik Wayan Sudarsana dengan No. Hp. 08573713350. Awal penyelidikan kemudian ditemukan HP Nokia 3110 milik Wayan Sudarsana tersebut. Setelah dicek ternyata pada tanggal 15 Nopember 2010 No. Hp. 08573713350 tersebut menghubungi No. Hp. 085649226933 selama durasi 48 detik. Untuk memastikan maka hal pertama yang saksi lakukan adalah mencari Wayan Sudarsana dan memastikan apakah tanggal 15 Nopember 2010 HP masih aktif dan Wayan Sudarsana bilang HP tersebut telah hilang tanggal 13 Nopember 2010. Kemudian dari hasil tersebut dilakukan pelacakan dan diketahui posisi No. Hp. 085649226933 tersebut adalah di Lumajang tepatnya di Krajan Tengah Rt. 08 Rw. 01 Desa Tempeh Tengan, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Kemudian pada tanggal 9 Pebruari 2011 pukul 23.30 WITA saksi dan tim berangkat menuju Krajan Tengah Rt. 08 Rw. 01 Desa Tempeh Tengan, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, dan tiba di tempat tersebut tanggal 10 Pebruari 2010 pukul 10.00. Sesampainya di sana saksi menemui Kepala Desa Tempeh Tengan (Pak Abdi). Kemudian saksi minta tolong kepada Pak Abdi untuk menghubungi No. Hp. 085649226933. Setelah dihubungi kemudian diangkat oleh seorang perempuan yang bernama Siti Maimunah. Kemudian saksi meminta bantuan Kepala Desa dan perangkat desa untuk menemui Siti Maimunah. Kemudian Siti Maimunah diajak ke kantor Kepala Desa dan diinterogasi. Pada saat itu saksi menanyakan kepada Siti Maimunah siapa yang menelepon dirinya dengan menggunakan No. Hp. 08573713350. Lalu Siti Maimunah mengatakan bahwa pada saat itu yang telepon menggunakan nomor tersebut adalah kakaknya yang bernama Muhamad Yasin Toha Alias Yasin (Terdakwa I). Bahwa lebih lanjut Siti Maimunah menerangkan pada saat itu Terdakwa I Muhamad Yasin Toha sedang ada di rumahnya di Lumajang. Dari informasi tersebut kemudian saksi, Kepala Desa dan perangkat desa berangkat menemui Terdakwa I Muhamad Yasin Toha Alias Yasin di Desa Sari Rejo Rt. 025 Rw. 004 Desa Kebon Sari Lumajang. Pada saat ditemui di rumahnya tersebut Terdakwa I Muhamad Yasin Toha Alias Yasin kepalanya sudah plontos, kemudian dilakukan interogasi. Awalnya Terdakwa I Muhamad Yasin Toha tidak mengaku, dimana pada saat itu kepadanya belum ditunjukkan print out nomor HP dan belum dipertemukan dengan adiknya Siti Maimunah. Kemudian saksi menunjukkan print out nomor HP yang dituju dan mempertemukan Terdakwa I Muhamad Yasin Toha Alias Yasin dengan Siti Maimunah, akhirnya Terdakwa I Muhamad Yasin Toha Alias Yasin mengaku dan mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang benar telah mempergunakan HP Nokia 3110 No. 08573713350 untuk menanyakan kesehatan ayahnya. Bahwa Terdakwa I Muhamad Yasin Toha Alias Yasin pada saat menelepon itu mengatakan kepada Siti Maimunah agar No. HP yang ia gunakan jangan disimpan karena mau dibuang;

- Bahwa Terdakwa I Muhamad Yasin Toha Alias Yasin kemudian mengaku bahwa dirinya melakukan perampokan bersama Seno, Eko, Anto dan Flores;
- Bahwa disaat yang bersamaan Tim lain yang berada di Denpasar langsung mengamankan orang-orang yang nama dan ciri-cirinya disebutkan oleh Terdakwa I Muhamad Yasin Toha Alias Yasin sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa kemudian saksi mengajak Terdakwa I Muhamad Yasin Toha Alias Yasin menemui ANTO di Polres Lumajang, di mana sebelumnya saksi dan tim telah diberitahu oleh 2 orang BUSER dari Lumajang bahwa ANTO adalah buronan yang lari ke Bali dan diajak merampok oleh Terdakwa I Muhamad Yasin Toha Alias Yasin;
- Bahwa pada saat ANTO bertemu dengan Terdakwa I Muhamad Yasin Toha Alias Yasin di Polres Lumajang ANTO bilang ke Terdakwa Muhamad Yasin kok bohongi saya? Katanya saya mau diantar ke Gilimanuk tapi kok malah diajak merampok?";
- Benar kemudian saksi bersama tim membawa Terdakwa I Muhamad Yasin Toha Alias Yasin ke Denpasar dan sesampainya di Denpasar langsung dipertemukan dengan Seno, Terdakwa II Eko Anggara, Valensius Siku Teru dan Terdakwa I Muhamad Yasin Toha Alias Yasin membenarkan dan menunjuk orang-orang tersebut ikut dalam perampokan SPBU;
- Benar pada saat Terdakwa I Muhamad Yasin Toha Alias Yasin menunjuk Seno, Terdakwa II Eko Anggara, Valensius Siku Teru sebagai orang yang diajak melakukan perampokan di SPBU Jimbaran, mereka yang ditunjuk tidak ada membantah keterangan Terdakwa I Muhamad Yasin Toha Alias Yasin;
- Benar sebelum dibawa ke Denpasar saksi bersama Tim sempat mengajak Terdakwa I Muhamad Yasin Toha Alias Yasin ke rumahnya dan mempertemukan Terdakwa I Muhamad Yasin Toha Alias Yasin dengan keluarga besarnya. Di hadapan keluarga besarnya, Kepala Desa dan perangkat Desa Terdakwa I Muhamad Yasin Toha Alias Yasin mengakui perbuatannya tersebut. Kemudian keluarga Terdakwa I Muhamad Yasin Toha Alias Yasin sempat mengatakan kepada saksi agar dibantu. Lalu saksi bersama Tim pamit kepada

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1942 K/PID/2012



pihak keluarga Terdakwa I Muhamad Yasin Toha Alias Yasin untuk membawa Terdakwa I Muhamad Yasin Toha Alias Yasin ke Denpasar;

Keterangan saksi I Ketut Sondra yang menjelaskan:

- Bahwa saksi satu grup dengan saksi Harianto;
- Bahwa saksi berangkat ke Lumajang berenam;
- Bahwa saksi bisa tahu mengenai keberadaan Muhamad Yasin Toha yaitu dari awalnya dari nomor hp korban yang hilang di SPBU Jimbaran, tim melacak dari nomor hp korban yaitu nomor 085737133503 hilang dengan hp nya. Tim lacak posisi hp, bahwa nomor hp tersebut dengan posisi di Padanggalak, Sanur, Denpasar telah menghubungi nomor hp di Lumajang yang dihubungi adalah Siti Maemunah yaitu adik Muhamad Yasin Toha;
- Bahwa saat tim sampai Lumajang tim ke Kepala Desa dan bahwa nomor hp yg dituju adalah Siti Maemunah, tim ambil Siti Maemunah dan dibawa ke Kepala Desa, sesuai keterangannya yang menghubungi adalah Terdakwa I Muhamad Yasin Toha yang saat ini berada di rumah, setelah itu tim amankan Muhamad Yasin Toha dan disaksikan Kepala Desa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I Muhamad Yasin Toha tidak mengaku tapi akhirnya Terdakwa I Muhamad Yasin Toha mengaku sendiri dan tidak dipaksa;
- Bahwa saat itu tidak ada paksaan baik terhadap Terdakwa I Muhamad Yasin Toha maupun terhadap Siti Maemunah, saat itu disaksikan oleh 2 (dua) orang Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa I Muhamad Yasin mengaku melakukan perampokan di SPBU Unud Jimbaran;
- Bahwa saat tim melakukan interogasi di Kepala Desa kemudian datang tim dari Polres Lumajang 2 (dua) orang untuk menginformasikan bahwa Anto yang ditangkap di Lumajang telah memberikan informasi bahwa dirinya (Anto) telah diajak melakukan perampokan SPBU oleh Terdakwa I Muhamad Yasin Toha di Bali;
- Bahwa pada saat dipertemukan Antok menuding Terdakwa I Muhamad Yasin Toha telah membohongi dirinya dengan mengatakan akan mengantar Antok pulang sampai Gilimanuk tapi ternyata malah diajak merampok SPBU Unud Jimbaran;
- Bahwa benar pada saat ditangkap di Lumajang Terdakwa I Muhamad Yasin Toha rambutnya botak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi datang dari Lumajang kemudian dilakukan pengembangan oleh rekan lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu penangkapan Terdakwa lainnya;
- Bahwa saat rekonstruksi saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi ke Lumajang tanggal 9 Pebruari 2011 atas perintah Kapolres. Sebelum saksi berangkat ke Lumajang saksi tidak tahu ada tim lain yang menyelidiki perkara;
- Benar Terdakwa I Muhamad Yasin Toha sempat dibawa ke Polres Lumajang untuk dipertemukan dengan Antok yang saat itu ditahan di Polres Lumajang dalam perkara lain yaitu dalam perkara curanmor;
- Benar menurut keterangan Antok ia pernah ke Bali dan bertemu Terdakwa I Muhamad Yasin Toha kemudian diajak melakukan perampokan di SPBU Jimbaran;
Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Suhardianto Alias Antok, dimana keterangan yang bersangkutan yang sudah disumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa benar telah terjadi perampokan pada Hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekitar pukul 03.15 Wita bertempat di SPBU Simpang Unud Jimbaran Kuta Selatan Badung dan memang benar saksi ikut di dalam mobil saat melakukan perampokan;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan perampokan hanya ikut dalam mobil yang dipakai melakukan perampokan dan yang melakukan perampokan saksi kenal dengan Sdr. Muhamad Yasin Toha namun lima orang temannya saksi tidak kenal;
- Bahwa dalam melakukan perampokan mengendarai mobil kijang warna abu-abu dan satu unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam;
- Bahwa pertama-tama kenal dengan Sdr. Muhamad Yasin Toha setelah tersesat dari Riau menuju Jawa sampai melewati ke Bali pada tanggal 12 Nopember 2010 saksi diberi uang Rp50.000,00 oleh Sdr. Muhamad Yasin Toha untuk ongkos pulang ke Jawa selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita saat berada di Mushola depan Puriwood Padang Galak, Sanur, Bali saksi dipanggil oleh Sdr. Muhamad Yasin Toha dan mengatakan saksi akan diantar pulang dan disuruh naik mobil kijang warna abu-abu duduk di jok belakang selanjutnya mobil berangkat saksi tidur di jok belakang terbangun kaget ketika berhenti dekat

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1942 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPBU ada sepeda motor Honda Supra X berhenti di belakang sebelah kiri mobil dan mengenai mobil dan saksi sudah tidak melihat Sdr. Muhamad Yasin Toha bersama teman-temannya di dalam mobil hanya ada sopir dan saksi sempat bertanya sama sopir: “ada apa bang ?” dijawab oleh Sopir sambil membentak “Udah diam aja kau” saksipun melanjutkan tidur dan kemudian saksi terbangun saat dibangunkan di Puriwood dan disuruh turun dari dalam mobil;

- Bahwa saksi setelah ditunjukkan pelaku hanya mengenali Sdr. Muhamad Yasin Toha;
 - Bahwa saksi tidak mendapat bagian apa-apa;
 - Bahwa saksi setelah ditunjukkan sepeda motor Honda Supra X Nopol: DK 2110 II, mengenali dengan baik sepeda motor tersebut dipakai saat melakukan perampokan dan sepeda motor tersebut yang dipakai mengantar saksi ke penyebrangan Gilimanuk;
 - Benar pada saat melakukan perampokan rambut Muhamad Yasin Toha masih gondrong/panjang sedangkan pada saat saksi dipertemukan di Polres Lumajang, rambut Muhamad Yasin Toha sudah botak;
2. Bahwa keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas apabila dikaitkan dengan keterangan saksi mahkota (Edro Widio Seno) dalam BAP yang kemudian dicabut di persidangan dan keterangan Terdakwa I Muhamad Yasin Toha dalam BAP (dicabut di persidangan) dan keterangan Terdakwa II Eko Anggara dalam BAP (dicabut di persidangan) maka sudah jelas terdapat suatu petunjuk para Terdakwa telah mengambil barang dalam hal ini melakukan perbuatan perampokan di SPBU Jimbaran, seperti apa yang telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami;

Bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyatakan pencabutan BAP yang dilakukan oleh para Terdakwa dan juga saksi-saksi yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah (saksi mahkota) dapat diterima dengan alasan para Terdakwa dan juga saksi-saksi yang dijadikan Terdakwa (saksi mahkota) di dalam memberikan keterangan yang tercantum dalam BAP adalah dalam keadaan tertekan baik fisik maupun mental adalah tidak tepat. Bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh para Terdakwa maupun oleh saksi-saksi yang menyatakan bahwa pengakuan tersebut diberikan karena tidak sanggup menahan siksaan dan penganiayaan yang ditimpakan penyidik waktu pemeriksaan



penyidikan adalah alasan-alasan baku dan merupakan kecenderungan umum dalam tiap persidangan;

Bahwa dalam penyidikan para Terdakwa maupun saksi-saksi yang juga Terdakwa dalam berkas terpisah (saksi mahkota) sudah didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Haposan Sihombing, S.H., yang mendampingi para Terdakwa selama proses penyidikan dan begitu pula dengan proses rekonstruksi yang begitu lancar diperagakan oleh para Terdakwa. Apa iya Hoposan Sihombing, S.H. selaku Penasehat Hukum para Terdakwa pada saat proses verbal membiarkan kliennya disiksa dan dipaksa untuk mengakui telah melakukan perampokan sebagaimana keterangan mereka dalam BAP?;

Alasan para Terdakwa yang menyatakan bahwa kelancaran rekonstruksi karena diancam dan diperintahkan oleh polisi adalah tidak masuk akal, sebab rekonstruksi dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dimana pada saat itu dihadiri oleh saksi-saksi antara lain Tibi Bin Bantol, I Wayan Sudarsana, I Made Suandi dan lain-lain termasuk Penasehat Hukum atas nama Haposan Sihombing, S.H.;

Begitu juga dengan telah dihadapkannya seluruh saksi-saksi verbalisan atau penyidik yang telah memeriksa para Terdakwa di depan persidangan yaitu atas nama Made Wiranata, Putu Agustina dan Made Sujana yang secara jelas dan tegas menyatakan tidak pernah melakukan pemukulan dan penekanan selama proses penyidikan;

Bahwa apa yang telah kami terangkan sebagaimana tersebut di atas adalah juga didukung oleh keterangan saksi *a de charge* atas nama I Nengah Merta yang di persidangan menerangkan bahwa benar saksi pernah menyaksikan proses reka ulang (rekonstruksi) yang terjadi di Puri Wood, Padang Galak, Denpasar, dimana pada saat rekonstruksi saksi melihat Terdakwa I Muhamad Yasin, Terdakwa II Eko Anggara, Endro Widio Seno dan Velensius Siku Teru menjalankan adegan rekonstruksi dengan lancar tanpa ada yang mengarahkan dan tidak ada pemukulan terhadap mereka, dan bahwa pada saat dilaksanakan adegan rekonstruksi tersebut saksi I Nengah Merta melihat kondisi para Terdakwa baik-baik saja (tidak ada bekas kekerasan), demikian pula pada saat saksi I Nengah Merta bertemu dengan para Terdakwa di Polresta Denpasar saksi I Nengah Merta melihat wajah serta kondisi para Terdakwa baik-baik saja, tidak ada bekas luka-luka ataupun bekas siksaan;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1942 K/PID/2012



Keterangan para Terdakwa maupun saksi-saksi yang juga Terdakwa dalam berkas terpisah (saksi mahkota) yang kemudian dicabut dengan alasan menurut para Terdakwa maupun saksi-saksi yang juga Terdakwa dalam berkas terpisah (saksi mahkota) adalah sebagian hasil karangannya ternyata saling bersesuaian satu sama lain diantara para Terdakwa dan juga ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, bahwa tidaklah mungkin keterangan seorang Terdakwa yang diberikan dari hasil mengarang cerita bisa bersesuaian dengan keterangan Terdakwa lainnya dan juga bersesuaian dengan keterangan para saksi terkecuali memang benar ia mengalami sendiri peristiwa tersebut;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi yaitu Putusan MARI Nomor 229 K/Kr/1953 yang menerangkan bahwa; "Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian ditarik tanpa alasan adalah merupakan petunjuk tentang adanya kesalahan Terdakwa tersebut";

- 3 Bahwa mengenai keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa II Eko Anggara yaitu saksi Ni Kadek Suriati, Saripah dan Tisno, yang pada intinya menerangkan di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekitar pukul 21.00 Wita sampai dengan keesokan harinya tanggal 14 Nopember 2010 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa II Eko Anggara menginap di tempat kost Ni Kadek Suriati (pacarnya). Lebih lanjut ketika Penuntut Umum menanyakan kepada saksi Ni Kadek Suriati (pacar Terdakwa II Eko Anggara) perihal; "Apa yang membuat saksi begitu ingat dan yakin bahwa pada tanggal 13 Nopember 2010 sekitar pukul 21.00 Wita sampai dengan keesokan harinya tanggal 14 Nopember 2010 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa II Eko Anggara menginap di tempat kost saksi?" Adapun jawaban saksi NI Kadek Suriati di persidangan pada saat itu adalah dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekitar pukul 21.00 Wita merupakan saat pertama kali saksi Ni Kadek Suriati "Jadian berpacaran" dengan Terdakwa II Eko Anggara, dan saat itu adalah saat pertama kali pula Terdakwa II Eko Anggara menginap di tempat kost saksi dan pertama kali pula mereka berhubungan intim;

Bahwa apabila hal tersebut digunakan sebagai alibi Terdakwa II Eko Anggara bahwa pada saat kejadian Terdakwa II Eko Anggara tidak melakukan perampokan SPBU UNUD Jimbaran sebagaimana tertuang dalam Putusan Majelis Hakim maka hal tersebut adalah saat tidak beralasan mengingat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perampokan SPBU Kampus UNUD Jimbaran adalah terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 dini hari yaitu sekitar pukul 03.00 Wita;

Sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menerapkan hukum pembuktian secara benar dan tidak keliru menilai keterangan saksi-saksi yang menguatkan Surat Dakwaan maka para Terdakwa akan dinyatakan bersalah, tetapi karena Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum pembuktian dan begitu saja menerima penyangkalan-penyangkalan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga kemudian membebaskan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Desember 2011 adalah bebas tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Bahwa *judex facti* telah menyimpulkan dalam fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa tidak ada satu saksipun yang dapat melihat kejadian tersebut, apalagi mereka menutup muka mereka dengan cadar hitam;

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum dalam membebaskan para Terdakwa terhadap dakwaan tunggal Jaksa/ Penuntut Umum, dan telah benar tentang cara mengadili para Terdakwa sesuai ketentuan yang berlaku, dan berlaku baginya adanya bukti minimal seperti tersebut dalam Pasal 183 KUHAP, serta tidak meyakinkan hakim;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1942 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo. Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 oleh Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H., dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

ttd./Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH,
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA,
S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,



Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1942 K/PID/2012